



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tanggal 21 Juni 2013, maka akan berdampak pada biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum dan harga suku cadang, bahan pelumas, ban serta harga kendaraan;
 - b. bahwa Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Dengan Taksi Argometer Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009, dipandang perlu disesuaikan kembali tarif dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Dengan Taksi Argometer Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Propinsi dan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor. 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H.Awang Faroek Ishak sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy,M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008-2013;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis Umum Antar Kota Kelas Ekonomi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN TAKSI ARGOMETER DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

4. Tarif Taksi adalah besaran biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum.
5. Biaya Awal (flag fall) adalah angka yang timbul pada meter taksi, yang menunjukkan biaya permulaan / dasar yang merupakan biaya minimum setelah meter taksi dihidupkan pada permulaan penyewaan.

BAB II

BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran tarif jarak angkutan taksi argometer meliputi :

- a. Besaran tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taxi argometer sebesar Rp. 284,- (Dua ratus delapan puluh empat rupiah) per-seratus meter dan Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk sekali buka pintu (Flag Fall); dan
- b. Tarif penyewaan/penggunaan taxi dengan jarak terdekat/minimal sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Taksi Argometer dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk iuran wajib penumpang umum Jasa Raharja sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) per- orang dan Asuransi tanggung gugat penumpang Jasa Raharja Putera sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per-orang.

BAB III

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan penetapan tarif jarak angkutan penumpang umum dengan taksi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan diharuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan (penumpang);
- (2) Dalam pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum dengan taksi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan dilapangan;
- (3) Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif jarak angkutan taksi dimaksud.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Dengan Taxi Argometer Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juni 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juni 2013

**Pjt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**